



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 ☎ 0411-513127 – 510016 Fax. 0411 – 587256 Makassar

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 1677/RSUD-MKS/III/2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI RSUD KOTA MAKASSAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. Bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. Bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menjaga standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
 - c. Bahwa Rumah Sakit berkewajiban memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara konsisten;
 - d. Bahwa dalam Upaya memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara konsisten di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, perlu adanya Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar berupa Kode Etik Pegawai sebagai Pedoman Perilaku bagi Pegawai RSUD Kota Makassar dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan standar pelayanan dan kode etik
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, c dan d perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Menteri Kesehatan 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. PERMENPAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang penyusunan standar pelayanan publik
 9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG KODE ETIK PEGAWAI RSUD KOTA MAKASSAR
- Kedua : Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini
- Ketiga : Direktur Rumah Sakit berpartisipasi dalam perencanaan, monitoring, dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai RSUD Kota Makassar
- Kelima : Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar wajib dilaksanakan oleh Seluruh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 06 Maret 2017

Direktur
RSUD Kota Makassar,



dr. Ardin Sani, M.Kes
Nip. 19650208 200112 2001

Lampiran SK Direktur RSUD Kota Makassar
No : /RSUD-MKS/III/2017
Tentang : Kode Etik Pegawai RSUD Kota Makassar

KODE ETIK PEGAWAI RSUD KOTA MAKASSAR

Merupakan pedoman perilaku bagi Pegawai RSUD Kota Makassar dalam melaksanakan tugas :

1. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Melaksanakan Tugasnya dengan Menjunjung Btinggi dan mematuhi sumpah jabatan dan sumpah pegawai, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan,
2. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Melaksanakan Tugasnya Secara Profesional dengan Mengutamakan keluhuran budi dan keunggulan kualitas, menggunakan kemampuan secara arif dan bijaksana, Jujur, Bertanggung Jawab, dan berintegritas tinggi serta bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme,
3. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Melaksanakan Tugasnya Tanpa Diskriminasi, dengan Mewujudkan kesetaraan perlakuan, menghargai hak asasi manusia dan peduli pada masyarakat dan lingkungan,
4. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin,
5. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan,
6. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, kode etik profesi dan standar pelayanan yang berlaku,
7. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar dalam Melaksanakan Tugasnya berhak mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
8. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
9. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Menjaga agar tidak terjadi Konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
10. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Menjaga Kerahasiaan yang menyangkut kerahasiaan pasien dan kebijakan Negara.
11. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
12. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Tidak menyalah gunakan informasi intern terkait tugas, status dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
13. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar dalam Melaksanakan Tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai RSUD Kota Makassar dapat diberikan Sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
14. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar dalam Melaksanakan Tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi kerja pada RSUD Kota Makassar
15. Setiap Pegawai RSUD Kota Makassar Memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik RSUD Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 06 Maret 2017

Direktur
RSUD Kota Makassar,



The image shows a circular official stamp of the Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Makassar. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAKASSAR' around the top edge and 'RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. Ardin Sani, M.Kes

Nip. 19650208 200112 2001